



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Zainuddin bin H. Jawade, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan menjual seragam sekolah, beralamat di Jalan H. A. Manginda, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudirman, S.H. M.H dan Wahyuddin, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lapabbe Nomor 1 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik wahyugmk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 132/SK/PA.Skg/II/2022 tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Hj. Hasnawati binti H. Jawade, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Tenri Sau Nomor 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Hal. 1 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Kuasa Hukumnya Drs. H. Aldin, S.H., Muhammad Sirul Haq, S.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Muhammad Hasbi Iqbal, S.H., Syubhan, S.H., Yandi Ada', S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Rappocini Raya Nomor 191, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 180/SK/PA.Skg/III/2022, tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Mustafa bin H. Jawade, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan menjual pakaian jadi, beralamat di Jalan Tenri Sau / Poros Palopo (Hombes Siwa), Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Februari 2022 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 21 Februari 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mengenai :

1. Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 464 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan Jalan Makmur;
 - Sebelah Timur : berbatasan ruko milik Hj. Ani / H. Sudirman

Hal. 2 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



(Toko Benteng);

- Sebelah Selatan : berbatasan H. Muh. Amin (Toko Kembang Melati);

- Sebelah Barat : berbatasan tanah kosong milik H. Hamid;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 1;

2. Perhiasan berupa kalung emas, gelang emas, cincin emas dan anting emas seberat kurang lebih 200 gram;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 2;

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT :

1) Bahwa H. Jawade dengan Hj. Hadia adalah suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut :

1.1. Zainuddin bin H. Jawade (Penggugat);

1.2. Hj. Hasnawati binti H. Jawade (Tergugat I);

1.3. Mustafa bin H. Jawade (Tergugat II);

2) Bahwa Hj. Hadia (Istri) telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2015 begitupun H. Jawade (suami) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017 sehingga secara hukum yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak kandungnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

3) Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum H. Jawade dengan Hj. Hadia juga meninggalkan harta warisan berupa :

3.1. Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 464 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Makmur;

- Sebelah Timur : berbatasan ruko milik Hj.Ani/H. Sudirman (Toko Benteng);

- Sebelah Selatan : berbatasan H. Muh. Amin (Toko Kembang Melati);

Hal. 3 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



- Sebelah Barat : berbatasan tanah kosong milik H. Hamid;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 1;

- 3.2. Perhiasan berupa kalung emas, gelang emas, cincin emas dan anting emas seberat kurang lebih 200 gram;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 2;

- 4) Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah diajukan bersama-sama dengan harta warisan lainnya peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia dalam perkara kewarisan sebagaimana putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 51/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal, 23 September 2019;
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal, 18 Desember 2019;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 400 K/AG/2020 tanggal 29 Juni 2020;

- 5) Bahwa obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 dalam perkara ini adalah obyek yang sama dengan obyek sengketa poin 5.b dan obyek sengketa poin 5.e pada Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 51/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal, 23 September 2019, yang pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal, 18 Desember 2019 amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 400 K/AG/2020 tanggal 29 Juni 2020 sehingga obyek sengketa tersebut berdasar hukum diajukan kembali dalam perkara ini;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangan putusannya telah menilai hibah dari suami istri H. Jawade dan Hj. Hadia kepada anak-anaknya yaitu hibah kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat adalah hibah yang tidak berkeadilan sehingga

Hal. 4 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



hibah-hibah tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Adapun obyek sengketa poin 5.b yaitu obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini tidak dibatalkan karena adanya perbedaan luas pada surat gugatan penggugat dengan luas pada bukti surat Tergugat sedangkan pada saat pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran sehingga luas obyek sengketa yang sebenarnya tidak diketahui sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinilai cacat formil;

- 6) Bahwa obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini terbukti sebagai harta warisan peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia, adapun Sertipikat Hak Milik Nomor : 00864 seluas 464 M² atas nama Hj. Hadia yang telah dibalik nama menjadi Hajja Hasnawati berdasarkan Akta Hibah Nomor : 05/HB/2014 tanggal 12 Maret 2014 maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan akta hibah dan balik nama tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7) Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini terbukti sebagai harta warisan peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam penguasaan Tergugat I maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk :
 - menyerahkan obyek sengketa poin 1 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya;

Hal. 5 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



- menyerahkan obyek sengketa poin 2 kepada Penggugat;
untuk selanjutnya obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 dibagi secara natura dan diberikan kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka keseluruhan obyek sengketa dijual lelang untuk selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I mengalihkan keseluruhan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk memastikan terlaksananya putusan kelak maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;
- 10) Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat dan atau siapa saja yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 11) Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlarut-larutnya Tergugat I menguasai keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini maka sangat patut dan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum dari keseluruhan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Hal. 6 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 2.1. Almarhumah Hj. Hadia telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2015;
 - 2.2. Almarhum H. Jawade meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017;
3. Menetapkan menurut hukum para ahli waris H. Jawade dan Hj. Hadia adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Zainuddin bin H. Jawade (Penggugat);
 - 3.2. Hj. Hasnawati binti H. Jawade (Tergugat I);
 - 3.3. Mustafa bin H. Jawade (Tergugat II);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 464 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan Jalan Makmur;
 - Sebelah Timur : berbatasan ruko milik Hj. Ani/H. Sudirman (Toko Benteng);
 - Sebelah Selatan : berbatasan H. Muh. Amin (Toko Kembang Melati);
 - Sebelah Barat : berbatasan tanah kosong milik H. Hamid;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 1;
 - 4.2. Perhiasan berupa kalung emas, gelang emas, cincin emas dan anting emas seberat kurang lebih 200 gram;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 2;Sebagai harta warisan peninggalan almarhum H. Jawade dan Hj. Hadia;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 05/HB/2014 tanggal 12 Maret 2014 dan Balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00864 seluas 464



M² atas nama Hj. Hadia menjadi atas nama Hajja Hasnawati batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk :
 - Menyerahkan obyek sengketa poin 1 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya
 - Menyerahkan obyek sengketa poin 2 kepada Penggugatuntuk selanjutnya obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka keseluruhan obyek sengketa dijual lelang untuk selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Agama Sengkang atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat dan atau siapapun juga yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau :

Hal. 8 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Skg;

Bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Mustamin, Lc.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Mei 2022 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 Juni 2022 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa gugatan penggugat ***error in persona*** karena melibatkan Mustafa bin Jawade sebagai Tergugat II padahal Mustafa bin Jawade tidak menguasai harta warisan yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*.

Bahwa gugatan penggugat dengan menempatkan Mustafa bin Jawade sebagai Tergugat II dengan objek sengketa harta warisan H.Jawade dan Hj Hadia yang dikuasai Tergugat I termasuk obyek sengketa poin 3.1 posita gugatan penggugat dalam perkara *a quosudah* pernah diajukan ke Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor Perkara 1098/Pdt.G/2018/PA.Skg yang berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena menempatkan

Hal. 9 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



pihak yang tidak menguasai objek sengketa sebagai Tergugat II dalam hal ini Mustafa bin H.Jawade.

Oleh karena dalil gugatan penggugat mengandung cacat formil karena **error in personam** mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan penggugat **obscuur libel** karena :

2.1 Dalam dalil gugatan pengugat posita poin 3.1 menyebutkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga). Ruko menurut KBBI merupakan singkatan dari rumah toko adalah rumah yang sekaligus untuk toko (kadang-kadang toko dilantai dasar dan tempat tinggal dilantai kedua), sedang petak menurut KBBI adalah bagian ruang yang bersekat,. Bahwa bangunan tersebut sebagaimana dimaksud penggugat bukan merupakan bangunan ruko 3 (tiga) petak melainkan bangunan permanen untuk usaha sarang burung wallet yang memiliki 3 pintu untuk satu ruangan (hanya satu petak/sekat).

2.2 Bahwa dalam dalil gugatan penggugat posita poin 3.2 menyebutkan bahwa obyek sengketa berupa kalung emas, gelang emas, cincin emas dan anting emas seberat kurang lebih 200 gram dalam uraiannya tidak secara jelas menyebutkan secara terperinci kalung emas, gelang emas, cincin emas dan anting emas berapa banyak ? dan bagaimana obyek sengketa yang dimaksud dalam posita poin 3.2 tersebut dikuasai Tergugat I karena Tergugat I tidak mengerti dengan objek yang dimaksud penggugat dimana

Hal. 10 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



yang diterangkan dan dituntut penggugat dalam posita gugatan poin 3.2 tidak pernah dikuasai Tergugat I;

Bahwa karena dalil gugatan penggugat dalam posita gugatan poin 3.1 dan 3.2 tidak jelas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena obscur libel.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat didalam gugatan sepanjang tidak merugikan Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dalam posita poin 3 dan poin 6 yang menyatakan obyek sengketa poin 1 terbukti dalam perkara ini sebagai harta warisan peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia adalah **tidak benar** dan hanya dikarang-karang oleh penggugat saja faktanya dalam tidak ada amar putusan pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA Mks tanggal 18 Desember 2019 yang menyebutkan demikian ;
4. Bahwa harta warisan H Jawade bin Ambo Leda dan Hj Hadia adalah :
 - 4.1 Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jln Tenri Sau, No.20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan ruko milik H. Paule;
 - Sebelah Selatan berbatasan rumah milik Hj. Ani/H. Sudirman (Toko Benteng);
 - Sebelah Barat berbatasan rumah milik Hj Hadia (orang tua para penggugat dan Tergugat);

Hal. 11 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tenri Sau;

4.2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan rumah milik Bakhri/Nadi;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kelapa;
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik H Lasi;
- Sebelah Timur berbatasan rumah milik H Masda Mulia

4.3 Sebidang tanah dan bangunan pemanen dengan luas kurang lebih 224 m² yang terletak di Jalan Cempaka, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan (Jl. Cempaka)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/ rumah Husain
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/rumah A. Laning
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/ rumah H. Ting

Obyek tanah dan bangunan tersebut diatas sekarang ditempati Zainuddin bin H. Jawade (Penggugat)

4.4 Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m² beserta rumah kayu/rumah panggung diatasnya yang terletak di Bulu Siwa, Desa Batu Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/rumah Jasman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya poros siwa palopo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Muhlis
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah H Daming



Obyek tanah dan bangunan tersebut diatas sekarang ditempati Mustafa bin Jawade (Tergugat II);

4.5 Uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian Zainuddin bin Jawade dari H.Jawade dan Hj.Hadia sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 24 February 2017 yang dilegalisasi/disahkan oleh Notaris Andi Nurulqalbi Wungasupulollo, SH.Mkn;

4.6 Uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) merupakan bagian Mustafa bin Jawade dari H.Jawade dan Hj. Hadia

5. Bahwa total luas tanah dan bangunan sebagaimana disebut dalam jawaban poin 4 diatas yang merupakan warisan H.Jawade dan H.Hadia adalah 914 m2 dan total uang yang diterima Zainuddin bin Jawade dan Mustafa bin Jawade adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa objek sengketa poin 1 (satu) yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara *a quod* dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :

6.1 Bahwa objek sengketa poin 1 (satu) yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan bagian Hj. Hasnawati binti H. Jawade yang diberikan oleh orang tua penggugat dan para Tergugat dalam bentuk Akta Hibah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andi Nurulqalbi Wungasampulollo, SH,Mkn dengan Akta Hibah No. 051 /HB/2014 tanggal 12 Maret 2014 yakni Hj Hadia dengan persetujuan suaminya bernama H. Jawade selaku pemberi hibah dengan Hj.Hasnawati sebagai penerima hibah;

6.2 Bahwa objek sengketa poin 1 (satu) dalam perkara *a quo* bersertifikat dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj. Hadia dengan sertifikat hak milik No.00846 tahun 2011;



6.3 Kemudian sertifikat hak milik No. 00846 tahun 2011 tersebut dibalik nama atas nama Hj.Hasnawati pada tahun 2014 berdasarkan Akta Hibah No.05/HB/2014 tanggal 12 Maret 2014;

6.4 Bahwa terdapat foto-foto ketika H.Jawade memberikan persetujuan kepada Hj.Hadia untuk menandatangani Akta Hibah No. 05/HB/2014 tanggal 12 Maret sebagaimana disebut dalam poin 6.3 diatas

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dalam posita poin 6 dan 7 yang menyatakan objek sengketa poin 1 dalam perkara a quoadalah harta harta warisan peninggalan H.Jawade dan Hj. Hadia adalah **tidak benar** sebagaimana Tergugat I uraikan pada poin 6 jawaban gugatan diatas bahwa objek sengketa poin 1 tersebut merupakan hibah /hadiah yang diberikan oleh H. Jawade dan Hj Hadia semasa keduanya masih hidup dimana proses pemberian hibah tersebut dilakukan secara sadar dan atas inisiatif H.Jawade dan Hj Hadia karena yang merawat mereka berdua adalah Hj. Hasnawati (Tergugat I) dan proses pemberian hibah tersebut dilakukan jauh sebelum Hj Hadia selaku pemberi hibah meninggal dunia dan tidak ada saudara Tergugat I yang keberatan terkait pemberian hibah tersebut pada saat itu;
8. Bahwa terhadap pemberian hibah untuk Muslim tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Azhab (33) : 4-5 bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah. Adapun total harta pemberi hibah dalam hal ini H.Jawade dan Hj. Hadia sebagaimana Tergugat I uraikan dalam jawaban Tergugat I poin 4 (empat) diluar yang dihibahkan adalah luas tanah dan bangunan seluas 914 m2 ditambah dengan total uang sebesar Rp 350.000.000, - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang dihibahkan kepada Tergugat I luas tanah dan bangunan seluas 464 m2 dimana luas tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada Tergugat I kurang dari 1/3 harta pemberi hibah jadi

Hal. 14 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



patut secara hukum Akta Hibah Nomor 5/HB/2014 adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan : “ *Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antaran orang-orang yang masih hidup*”. Oleh karena Akta Hibah Nomor 5/HB/2014 tanggal 12 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani oleh pemberi hibah pada saat masih hidup sehingga secara hukum Akta Hibah Nomor 5/HB/2014 adalah sah;

10. Bahwa proses balik nama sertifikat hak milik nomor 00846 tahun 2011 dengan dasar peralihan hak berupa Akta Hibah dari Hj. Hadia dengan persetujuan H. Jawade kepada Hj. Hasnawati (Tergugat I) menjadi atas nama Hj Hasnawati adalah sah dengan alasan hukum pemberian hibah tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk Akta Hibah No 05/HB/2014 tanggal 12 Maret 2014 hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut : “ *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta



memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Juni 2022 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2022 yang diterima oleh Yandi Ada, S.H., Syubhan, S.H., dan Drs. H. Aldin, S.H. hanya berhak mendampingi dan mewakili kepentingan hukum Tergugat I sehingga kuasa hukum Tergugat I dalam perkara ini tidak berhak/tidak memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan berupa eksepsi mengenai kedudukan Tergugat II sebagai pihak (subyek hukum dalam perkara ini) maka eksepsi yang demikian tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah diajukan;

Bahwa dalam perkara gugatan kewarisan keseluruhan ahli waris harus dilibatkan baik yang menguasai obyek sengketa maupun yang tidak menguasai obyek sengketa dan ditarik menjadi subyek hukum baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat sebab kedudukan Turut Tergugat dalam perkara



kewarisan ditujukan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan kelompok ahli waris namun secara nyata menguasai obyek sengketa; Bahwa benar obyek sengketa dalam perkara ini sebelumnya sudah diajukan pada Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor perkara 1098/Pdt.G/20118/PA.Skg dan diputus dengan putusan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi putusan gugatan tidak dapat diterima tersebut tidak disebabkan karena Tergugat II ditari sebagai pihak Tergugat akan tetapi yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima disebabkan karena Pengadilan Agama Sengkang pada saat pemeriksaan setempat (discente) tidak melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa poin 1; Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak mengalami cacat formi oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadali perkara ini menyatakan menolak eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;

2. Gugatan Penggugat Kabur *Obscuur Libel*

2.1. Bahwa istilah Ruko (Rumah Toko) di Kabupaten Wajo secara umum disematkan bagi bangunan rumah permanen yang menyerupai toko penjualan meskipun pada dasarnya hanya difungsikan sebagai hunian dan atau usaha burung walet dan sebagainya sehingga tidak mutlak harus benar-benar difungsikan sebagai toko penjualan;

Bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 1098/Pdt.G/2018/PA.Skg baik obyek sengketa poin 1 maupun obyek sengketa yang lain yang adda ada dalam perkara tersebut juga disebut sebagai ruko dan telah diputus oleh Majelis Hakim sampai pada tingkat kasasi;

2.2. Bahwa mengenai obyek sengketa poin 2 dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang merupakan harta peninggalan H. Jawade dan Hj. Hadia yang belum dibagi waris karena berada

Hal. 17 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan rincian obyek sengketa poin 2 akan dibuktikan dihadapan persidangan sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara ini mengalami cacat formil;

Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak mengalami cacat formi oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadali perkara ini menyatakan menolak eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur *obscuur libel*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I tidak berdasar hukum dan sudah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadali perkara ini menyatakan menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil bantahan Tergugat I dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 3 dan poin 6 yang menyatakan obyek sengketa poin 1 terbukti dalam perkara ini sebagai harta warisan peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia karena memang keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia dan setelah H. Jawade dan Hj. Hadia wafat keseluruhan obyek sengketa menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa meskipun dalam putusan pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks obyek sengketa poin 1 tidak

Hal. 18 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



dibatalkan akan tetapi hibah dari H. Jawade maupun hibah dari Hj. Hadia kepada Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Tenri Sau Nomor 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 M² dan sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 M² sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui putusan nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks karena dianggap tidak berkeadilan, adapun obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebab pada saat pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Sengkang tidak melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini, seandainya Pengadilan Agama Sengkang melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa poin 1 a quo dengan semangat menegakkan keadilan maka tentu Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga akan membatalkan hibah dari Hj. Hadia kepada Tergugat I atas obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini;

4. Bahwa benar harta peninggalan H. Jawade dan Hj. Hadia yang diuraikan oleh Tergugat I pada angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 akan tetapi masih ada harta peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia yang belum disebutkan Tergugat I yaitu obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 dalam perkara ini;
5. Bahwa selain harta peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia yang disebutkan Tergugat I dalam jawabannya pada angka 4 seluas 914 M² tersebut di atas, masih ada harta peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia yang lainnya dan belum disebutkan oleh Tergugat I yaitu obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 dalam perkara ini; Bahwa adapun uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bukan peninggalan H. Jawade dan Hj. Hadia akan tetapi uang tersebut merupakan uang kompensasi Tergugat I yang dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk menutupi kekurangan karena

Hal. 19 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Tergugat I mengambil bagian yang terlalu banyak dengan beralih sebagai hibah dari H. Jawade dan Hj. Hadia;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Skg, Penggugat dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan/ mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai konsekuensi dibatalkannya hibah-hibah H. Jawade dengan Hj. Hadia kepada Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Tenri Sau Nomor 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 M² dan sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 M² yang diperoleh Tergugat I dari H. Jawade dan Hj. Hadia oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui putusan nomor :140/Pdt.G/2019/PTA.Mks, hal tersebut membuktikan bahwa keseluruhan hibah yang diperoleh Tergugat I dari H. Jawade dengan Hj. Hadia sudah batal termasuk obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini;

6. Bahwa meskipun obyek sengketa poin 1 diklaim Hj. Hasnawati binti H. Jawade (Tergugat I) diberikan oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat dalam bentuk Akta Hibah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andi Nurulqalbi Wungasampulollo, SH,Mkn dengan Akta Hibah Nomor : 051/HB/2014 tanggal 12 Maret 2014 yakni Hj. Hadia dengan persetujuan suaminya bernama H. Jawade selaku pemberi hibah dengan Hj. Hasnawati sebagai penerima hibah kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj. Hadia dengan sertifikat hak milik No.00846 tahun 2011 dibalik nama menjadi atas nama Hj. Hasnawati pada tahun 2014 akan tetapi :
 - Hibah tersebut tidak berkeadilan menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui putusannya nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks yang membatalkan hibah-hibah dari H.

Hal. 20 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Jawade dan Hj. Hadia kepada Tergugat I karena tidak berkeadilan bagi ahli waris H. Jawade dan Hj. Hadia yang lain yaitu Penggugat dan Tergugat II;

- Bahwa meskipun obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini belum dibatalkan akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya menilai dan menganggap keseluruhan hibah dari H. Jawade dengan Hj. Hadia kepada Tergugat I adalah hibah yang tidak berkeadilan sehingga harus dibatalkan dan kembali menjadi harta warisan peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, adapun obyek sengketa poin 1 tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar karena Pengadilan Agama Sengkang tidak melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa poin 1 sehingga diajukan kembali dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Penggugat dan Tergugat II dari Tergugat I sebagai bentuk perdamaian namun Pengadilan Negeri Sengkang melalui putusan nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Skg menghukum Penggugat dengan Tergugat II untuk menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I sebagai konsekuensi dibatahkannya hibah-hibah H. Jawade dengan Hj. Hadia kepada Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Tenri Sau Nomor 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 M² dan sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 M² yang diperoleh Tergugat I dari H. Jawade dengan Hj. Hadia oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui putusan nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks, hal tersebut membuktikan bahwa keseluruhan hibah yang diperoleh Tergugat I dari H. Jawade

Hal. 21 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



dengan Hj. Hadia sudah batal termasuk obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini;

7. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 6 dan poin 7 sudah benar, meskipun obyek sengketa poin 6 diklaim Tergugat I telah dihibahkan oleh Hj. Hadia kepada Tergugat I dengan persetujuan H. Jawade akan tetapi hibah tersebut menurut hukum kedudukannya sama dengan hibah-hibah yang lainnya yang lebih dahulu sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar karena dianggap tidak berkeadilan bagi ahli waris H. Jawade dengan Hj. Hadia yaitu Penggugat dan Tergugat I adapun obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebab pada saat pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Sengkang tidak melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini;
8. Bahwa mengenai jawaban Tergugat I pada angka 8, 9 dan 10 adalah ketentuan yang tidak hanya berlaku terhadap obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini akan tetapi berlaku secara universal termasuk terhadap hibah-hibah yang lainnya dari H. Jawade dengan Hj. Hadia berupa sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Tenri Sau Nomor 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 M² dan sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 M² yang telah lebih dahulu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui putusan nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks, bahkan Pengadilan Negeri Sengkan melalui putusannya nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Skg juga telah menghukum Penggugat dan Tergugat II menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Penggugat dan Tergugat II dari Tergugat I sebagai konsekuensi dibatalkannya hibah-hibah H. Jawade dengan Hj. Hadia kepada Tergugat I oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Hal. 22 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum dari keseluruhan apa yang telah diuraikan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa Eksepsi dalam hukum acara perdata merupakan bantahan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah oleh karenanya berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

Bahwa kuasa hukum Tergugat I bukan mewakili Tergugat II untuk mengajukan Eksepsi dalam perkara ini tetapi melihat dan menjawab satu kesatuan gugatan Penggugat secara formalitas gugatan yang menjadi objek Eksepsi ini karena berdasarkan pengakuan dari Tergugat I bahwa objek yang menjadi pokok perkara tidak dikuasai oleh Tergugat II.

Bahwa tidak benar alasan Majelis Hakim perkara 1098/Pdt.G/2018/PA.Skg memutus perkara gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Sengkang pada saat pemeriksaan setempat (descente) tidak melakukan pengukuran

Hal. 23 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



terhadap obyek sengketa poin 1 yang benar adalah Pengadilan Agama Sengkang tidak pernah memeriksa pokok perkara sehingga tidak melakukan pengukuran karena Penggugat (Zainuddin bin H.Jawade) keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat (Mustafa bin Jawade) yang dalam perkara *a quo* kembali diulangi oleh Penggugat (*vide* pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara No.1098/Pdt.G/2018/PA.Skg).

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* masih sementara berproses di tingkat Peninjauan Kembali yang satu register Perkara dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 23 September 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2019, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2020 tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena salah menempatkan pihak (Error in Persona) mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus menolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

2.1 Bahwa penggugat dalam Repliknya mengajukan dalil berdasarkan pemahaman Penggugat saja tentang pengertian dari RUKO bukan berdasarkan literatur secara keilmuan untuk menguatkan bantahannya.

Bahwa perkara 1098/Pdt.G/2018/PA.Skg tidak pernah sampai ke tingkat Banding apalagi sampai ke tingkat Kasasi, yang benar adalah objek sengketa dalam perkara *a quo* masih sementara berproses di tingkat Peninjauan Kembali yang satu register Perkara dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 23 September 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

Hal. 24 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



140/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2019,
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400
K/AG/2020 tanggal 29 Juni 2020;

2.2. Bahwa objek sengketa poin 3.2 tidak jelas (*obscur libel*)
karena Pengugat tidak menjawab objek sengketa secara
terperinci sebagaimana dalam Repliknya sehingga patut
gugatan Pengugat dalam perkara *a quo* dinyatakan
gugatan kabur (*obscur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian EKSEPSI tersebut diatas atas gugatan
penggugat yang mengandung cacat formil berupa *Error in Persona* dan
Obscur Libel oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan
penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat didalam gugatan maupun Repliknya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;
3. Bahwa Pengugat mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* masih sementara berproses di tingkat Peninjauan Kembali yang satu register Perkara dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 23 September 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2019, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2020 tanggal 29 Juni 2020;
4. Bahwa oleh karena Pengugat telah mengakui harta peninggalan ahli waris H. Jawade dan Hj Hadia yang sudah ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 23 September 2019,

Hal. 25 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2019, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2020 tanggal 29 Juni 2020 berupa :

4.1 Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jln Tenri Sau, No.20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan ruko milik H. Paule;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah milik Hj. Ani/H. Sudirman (Toko Benteng);
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik Hj Hadia (orang tua para penggugat dan Tergugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tenri Sau;

4.2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan rumah milik Bakhri/Nadi;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kelapa;
- Sebelah Barat berbatasan rumah milik H Lasi;
- Sebelah Timur berbatasan rumah milik H Masda Mulia

5. Bahwa dalam Repliknya Penggugat dengan Tegas telah membenarkan dalil Jawaban Tergugat I (poin 4 Replik Penggugat) bahwa benar harta peninggalan H.Jawade dan Hj. Hadia poin 4.1 ;4.2 ;4.3; 4.4; 4.5; 4.6 (Poin 4 Posita dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat I) ;

6. Bahwa terhadap pemberian hibah untuk Muslim tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Azhab (33) : 4-5 bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari

Hal. 26 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



seluruh harta pemberi hibah. Adapun total harta pemberi hibah dalam hal ini H.Jawade dan Hj. Hadia sebagaimana Tergugat I uraikan dalam jawaban Tergugat I poin 4 (empat) dan diakui oleh Pengugat sebagai harta warisan peninggalan H.Jawade dan Hj. Hasnawati diluar yang dihibahkan adalah luas tanah dan bangunan seluas 914 m2 ditambah dengan total uang sebesar Rp 350.000.000, - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang dihibahkan kepada Tergugat I luas tanah dan bangunan seluas 464 m2 dimana luas tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada Tergugat I kurang dari 1/3 harta pewaris jadi patut secara hukum Akta Hibah Nomor 5/HB/2014 adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah membenarkan dan mengakui bahwa harta peninggalan H.Jawade dan Hj.Hadia sebagaimana uraian diatas dan telah terbagi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan juga dibagi oleh H.Jawade dan Hj. Hadia semasa hidupnya sehinggak objek sengketa dalam perkara *a quo* sah secara hukum adalah bagian harta untuk Tergugat I ;
8. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Poin 5 yang mendalihkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Skg Penggugat dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai konsekwensi dibatalkannya hibah hibah H.Jawade dan Hj. Hadia kepada Tergugat I. Yang benar adalah bahwa gugatan dalam perkara nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Skg bukanlah gugatan tentang hibah warisan H,Jawade dan H.Hadia tetapi Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dan Tergugat II karena objek poin 4.2 (dalam jawaban Tergugat I) yang semula menjadi bagian Tergugat II telah dibeli Tergugat I sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun kembali di persoalkan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai bagian warisan yang belum dibagi sebagaimana putusan

Hal. 27 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Pengadilan Agama Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Skg jo putusan PTA Makassar Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks jo putusan Mahkamah Agung Nomor 400K/AG/2020. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Skg menghukum Pengugat dan Tergugat II dalam perkara a quo untuk mengembalikan uang Tergugat I dan menyatakan Penggugat dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi. Jadi keliru jika medalihkan bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah bagian warisan untuk Tergugat I

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. **Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang**, Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 23 September 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Salinan Putusan Banding**, Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks, tanggal 18 Desember 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Salinan Putusan Kasasi**, Nomor 400 K/Ag/2020, tanggal 29 Juni 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang**, Nomor 3/Pdt.G/2021/PN. Skg, tanggal 12 Januari 2022, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

Bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap bukti surat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. **Muslimin bin Leda**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Pakkie, Kecamatan Tirong, Kabupaten Pinrang, Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Zainuddin bin H. Jawade, Tergugat I bernama Hj. Hasnawati binti H. Jawade dan Tergugat II bernama Mustafa bin H. Jawade;
 - Bahwa orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ayahnya bernama H. Jawade dan ibunya bernama Hj. Hadia;
 - Bahwa anak dari H. Jawade dengan Hj. Hadia ada 3 (tiga) orang bernama Zainuddin yang kedua bernama Hj.Hasnawati dan yang ketiga bernama Mustafa;
 - Bahwa kedua orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sudah meninggal dunia, Hj. Hadia meninggal dunia pada tahun

Hal. 29 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



2015 dan H. Jawade meninggal dunia pada tahun 2017;

- Bahwa kedua orang tua Hj. Hadia dan H. Jawade sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Hadia dan H. Jawade
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya ruko yang di persengketakan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ruko tersebut terletak di Jalan Makmur Siwa, saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa ruko tersebut terdiri dari 3 (tiga) petak, masing-masing 3 (tiga) petak itu bertingkat dan 1 (satu) bangunan menara di atasnya, namun kurang jelas di petak berapa menara tersebut berada;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Jawade ketika dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan H. Jawade di lokasi pembangunan ruko tersebut, ketika itu H. Jawade masih membangun ruko, saksi melihat ruko tersebut telah dibuat 3 (tiga) petak, menurut info dari H. Jawade peruntukan ruko tersebut di buat langsung 3 (tiga) petak untuk dibagikan kepada ketiga anaknya, masing-masing 1 (satu) petak dengan teknis pembagian H. Zainuddin sebagai anak tertua akan memilih pertama dari ketiga petak ruko tersebut selanjutnya Hj. Hasnawati kemudian Mustafa;
- Bahwa H. Jawade meninggal dunia ruko tersebut belum di bagi kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Ruko tersebut berisi burung Walet sekitar 3 (tiga) tahun sebelum H. Jawade meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil dari burung Walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia berupa perhiasan Emas;
- Bahwa Zainuddin bertempat kediaman di Siwa, Rumah tersebut

Hal. 30 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



dibelikan oleh orang tua Zainuddin (H. Jawade);

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Mustafa (Tergugat II), bahwa rumah yang ditempati Zainuddin dibelikan oleh orang tua sekitar harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta) lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat II telah menerima uang dari Hj. Hadia dan H. Jawade;
- Bahwa yang menguasai Ruko tersebut adalah Hj. Hasnawati;

2. **H. Abd. Majid bin H. Dereng**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang meubel, bertempat kediaman di Jalan Tenri Sau, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Saksi tetangga dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Zainuddin bin H. Jawade, Tergugat I bernama Hj. Hasnawati binti H. Jawade dan Tergugat II bernama Mustafa bin H. Jawade;
- Bahwa orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ayahnya bernama H. Jawade dan ibunya bernama Hj. Hadia;
- Bahwa anak dari H. Jawade dengan Hj. Hadia ada 3 (tiga) orang bernama Zainuddin yang kedua bernama Hj. Hasnawati dan yang ketiga bernama Mustafa;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sudah meninggal dunia, Hj. Hadia meninggal dunia pada tahun 2015 dan H. Jawade meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa kedua orang tua Hj. Hadia dan H. Jawade sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Hadia dan H. Jawade
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya ruko yang di persengketakan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ruko tersebut terletak di Jalan Makmur Siwa, saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa ruko tersebut terdiri dari 3 (tiga) petak bertingkat 2

Hal. 31 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



(dua);

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Jawade sebelum meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa H. Jawade mengatakan kepada saksi bahwa ruko yang 3 (tiga) petak tersebut akan dibagikan kepada ketiga anaknya masing-masing 1 (satu) petak setelah H. Jawade meninggal dunia;
- Bahwa setelah H. Jawade meninggal dunia ruko tersebut belum di bagi kepada ketiga anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai ruko tersebut;
- Bahwa ruko tersebut berisi burung Walet sekitar 3 (tiga) tahun sebelum H. Jawade meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadia berupa perhiasan Emas;
- Bahwa rumah yang ditempati Zainuddin dibelikan oleh orang tuanya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas;

Bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00846**, atas nama Hajja Hasnawati, tanggal 18 Maret 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti TI.1);
2. **Fotokopi Akta Hibah**, Nomor 05/HB/2014 tanggal 12 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah



(PPAT) Andi Nurulqalbi Wungasumpullo, S.H., M.Kn, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti TI.2);

3. **Fotokopi Salinan Putusan Banding**, Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks, tanggal 18 Desember 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti TI.3);
4. **Fotokopi Salinan Putusan Kasasi**, Nomor 400 K/Ag/2020, tanggal 29 Juni 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti TI.4);
5. **Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang**, Nomor 3/Pdt.G/2021/PN. Skg, tanggal 12 Januari 2022, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti TI.5);
6. **Fotokopi Surat Pernyataan**, tanggal 24 Februari 2012 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti TI.6);
7. **Fotokopi kwitansi**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti TI.7);
8. **Fotokopi Dokumentasi**, telah dinazegelen (bukti TI.8);
9. **Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang**, Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 23 September 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti TI.9);

Bahwa Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap bukti surat tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan sita jaminan Penggugat bersamaan dengan penetapan hari sidang nomor: 214/Pdt.G/2022/PA.Skg tertanggal 21 Februari 2022 yang amarnya menolak permohonan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagai berikut :

1. (Obyek Sengketa 1) berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua,

Hal. 33 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 464 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Makmur;
- Sebelah Timur : berbatasan ruko milik Hj. Ani / H. Sudirman (Toko Benteng);
- Sebelah Selatan: berbatasan H. Muh. Amin (Toko Kembang Melati);
- Sebelah Barat : berbatasan tanah kosong milik H. Hamid

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Dengan luas bangunan 283,04 meter persegi dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 12,20 meter
- Sebelah Timur : 23,20 meter
- Sebelah Selatan : 12,20 meter
- Sebelah Barat : 23,20 meter

Dengan luas tanah 555,9 meter persegi dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 18,70 meter
- Sebelah Timur : 30 meter
- Sebelah Selatan : 17 meter
- Sebelah Barat : 27,30 meter

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Makmur/tanah Abd Rauf;
- Sebelah Timur : Ruko milik Hj. Hadia/H. Sudirman (Toko Kembang Melati);
- Sebelah Selatan: Ruko/Jalan;
- Sebelah Barat : Ruko/Jalan;

2. (Obyek Sengketa 2) berupa perhiasan berupa kalung emas, gelang



emas, cincin emas dan anting emas seberat kurang lebih 200 gram;

Diperoleh hasil pemeriksaan setempat :

Majelis Hakim tidak memeriksa obyek sengketa (2) karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat Error in Persona dan Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat I harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I untuk bertindak di depan Pengadilan diwakili oleh kuasa hukum (Advokat) oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi wakil atau kuasa hukumnya tersebut untuk dapat berkedudukan dan bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat dan Tergugat I;

Hal. 35 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I. Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat I maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa Penggugat dan Tergugat I yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I berhak mewakili Penggugat dan Tergugat I untuk beracara di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, bahkan untuk memaksimalkan proses perdamaian tersebut kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator **Mustamin, Lc.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Mei 2022, mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegelen) berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu TI.1 sampai dengan TI.9 berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegelen) berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari bukti surat tersebut dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta warisan maka yang pertama sekali dipertimbangkan apakah Hj. Hadia dan H. Jawade sudah meninggal dunia;

Hal. 37 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Hj. Hadia meninggal dunia pada tanggal 8 November 2015 sedangkan suaminya bernama H. Jawade meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan kedua orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sudah meninggal dunia, Hj. Hadia meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Jawade oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Hadia meninggal dunia tahun 2015 dan H. Jawade meninggal dunia tahun 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan kedua orang tua Hj. Hadia dan H. Jawade sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Hadia dan H. Jawade oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Hj. Hadia dan H. Jawade sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Hadia dan H. Jawade;

Menimbang, bahwa H. Jawade dengan Hj. Hadia adalah suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa anak dari H. Jawade dengan Hj. Hadia ada 3 (tiga) orang pertama bernama Zainuddin yang kedua bernama Hj. Hasnawati dan yang ketiga bernama Mustafa, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti H. Jawade dengan Hj. Hadia adalah suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Zainuddin bin H. Jawade, Hj. Hasnawati binti H. Jawade dan Mustafa bin H. Jawade;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan H. Jawade dan Hj. Hadia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 464 M² atau dalam



gugatan disebut sebagai Obyek Sengketa (1);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat I dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa Obyek Sengketa (1) yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara aquo tidak benar sebagai harta warisan peninggalan H. Jawade dengan Hj. Hadiah tapi merupakan bagian Hj. Hasnawati binti H. Jawade yang diberikan orang tua Penggugat dan para Tergugat dalam bentuk Hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 Bukti P.1 berupa salinan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 51/Pdt.G/2019/PA Skg., bukti P.2 salinan putusan pengadilan tingkat banding Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA Mks, dan bukti P.3 berupa salinan putusan Kasasi Nomor 400/K/Ag/2020, hal mana terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti yang sama pula yang diajukan oleh Para Tergugat yakni bukti TI.3, TI.4, dan TI.9;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 atau TI.9, TI.3 dan TI.4 dapat disimpulkan benar adanya Obyek Sengketa (1) telah diputus ditingkat banding dengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat atas obyek tersebut tidak dapat diterima dan dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan tingkat banding tersebut dengan menolak permohonan kasasi Pemohon I dan Pemohon II sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Obyek Sengketa (1) yang diajukan kembali oleh Penggugat dalam perkara ini belum ada putusan positif yang telah berkekuatan hukum tetap atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan kedua saksi pernah bertemu dengan H. Jawade di lokasi pembangunan ruko tersebut, ketika itu H. Jawade masih membangun

Hal. 39 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



ruko, saksi melihat ruko tersebut telah dibuat 3 (tiga) petak, menurut info dari H. Jawade peruntukan ruko tersebut di buat langsung 3 (tiga) petak untuk dibagikan kepada ketiga anaknya, masing-masing 1 (satu) petak dengan tehknis pembagian H. Zainuddin sebagai anak tertua akan memilih pertama dari ketiga petak ruko tersebut selanjutnya Hj. Hasnawati kemudian Mustafa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa Akta Hibah Nomor 05/HB/2014 (vide: bukti T1.2) yang dibuat oleh Andi Nurqalbi Wungasumpullolo, S.H., M.Kn., selaku PPAT daerah kerja Kabupaten Wajo, dalam bukti T1.2 tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 telah terjadi hibah antara Hj. Hadiah dengan Hj. Hasnawati (Tergugat I) dengan disetujui oleh H. Jawade, atas Obyek Sengketa (1) yakni sebidang tanah seluas 464 m², hibah tersebut meliputi pula segala sesuatu yang melekat dan tertanam serta berada di atasnya, baik sekarang dan maupun dikemudian hari kelak akan ada dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, tidak ada yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat I berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka bukti yang diajukan oleh Tergugat lebih kuat daripada bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat oleh karena itu Obyek Sengketa (1) berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo terbukti telah dihibahkan oleh Hj. Hadiah kepada Hj. Hasnawati (Tergugat I) pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa salinan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Skg., hal mana terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti yang sama pula yang

Hal. 40 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



diajukan oleh Tergugat I yakni bukti TI.5 yang isinya merupakan putusan atas perkara wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 dan TI.5 tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI.6, TI.7, TI.8 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menerima uang bagian warisan dari orang tua dan saudara-saudaranya, sebagaimana terdokumentasikan dalam bukti TI.8 sedangkan bukti TI.7 merupakan kwitansi penerimaan sejumlah uang tersebut, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara oleh karena itu bukti TI.6, TI.7, TI.8 tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Hadia dan H. Jawade telah meninggal dunia, Hj. Hadia meninggal dunia pada tahun 2015 dan H. Jawade meninggal dunia pada tahun 2017;
2. Bahwa orang tua Hj. Hadia dan H. Jawade sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Hadia dan H. Jawade;
3. Bahwa H. Jawade dengan Hj. Hadia adalah suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Zainuddin bin H. Jawade, Hj. Hasnawati binti H. Jawade dan Mustafa bin H. Jawade;
4. Bahwa Obyek Sengketa (1) berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo telah dihibahkan oleh Hj. Hadiah kepada Hj. Hasnawati (Tergugat I) pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan keabsahan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik penghibah;

Menimbang, bahwa dalam bukti TI.1 menerangkan bahwa Hj. Hadiah adalah nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00846 berupa sebidang tanah seluas 464 m² terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sehingga berdasarkan bukti TI.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka terbukti Obyek Sengketa (1) yang telah dihibahkan oleh Hj. Hadiah kepada Hj. Hasnawati (Tergugat I) adalah milik Hj. Hadiah maka dengan demikian ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Sengketa (1) yang oleh Hj. Hadiah telah dihibahkan kepada Hj. Hasnawati (Tergugat I), karena di dalamnya tidak terdapat hak orang lain di dalamnya, maka hibah tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam; Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah merupakan salah satu sebab terjadinya peralihan harta menjadi hak milik seseorang kepada orang lain. Lembaga hibah sebenarnya merupakan salah satu bentuk peralihan harta benda dari seseorang kepada orang lain, sedangkan peralihan harta dari seseorang kepada keluarga yang ada hubungan darah maupun perkawinan menggunakan lembaga kewarisan. Oleh karena itu, pada dasarnya harta yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak sedangkan apabila orang tua pemberi hibah telah meninggal dunia berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Hal. 42 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa (1) terbukti telah dihibahkan kepada Tergugat I (Hj. Hasnawati) dan orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia maka sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat I (Hj. Hasnawati) berhak memperoleh hibah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan Almarhumah Hj. Hadia yang diperhitungkan sebagai bagian warisan dari harta peninggalan Almarhumah Hj. Hadia pada Objek sengketa (1) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan Objek Sengketa (1) berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo adalah $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat I (Hj. Hasnawati) dan $\frac{2}{3}$ -nya adalah harta peninggalan Hj. Hadia yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat II sehingga bagian Penggugat adalah $\frac{1}{3}$ bagian dan Tergugat II adalah $\frac{1}{3}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I yang menguasai obyek sengketa tersebut, maka menghukum Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta tersebut masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat II dan jika tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang, lalu hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai Obyek Sengketa (2) berupa perhiasan emas yang didalilkan sebagai harta warisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui mengenai perhiasan emas tersebut dan dalam pemeriksaan setempat Obyek Sengketa (2) tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang perhiasan emas tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Skg tertanggal 21 Februari 2022 maka gugatan

Hal. 43 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka menghukum Penggugat, Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Hj. Hadia meninggal dunia pada tahun 2015 dan H. Jawade meninggal dunia pada tahun 2017 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan ahli waris Almarhum H. Jawade dan Almarhumah Hj. Hadia adalah:
 - 3.1 **H. Zainuddin bin H. Jawade** (Penggugat);
 - 3.2 **Hj. Hasnawati binti H. Jawade** (Tergugat I);
 - 3.3 **Mustafa bin H. Jawade** (Tergugat II);
4. Menetapkan harta warisan dari Almarhumah Hj. Hadia adalah berupa $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Obyek Sengketa (1) berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) petak berlantai 3 (tiga) tempat usaha burung walet yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan luas bangunan 283,04 meter persegi dan luas tanah 555,9 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Makmur/tanah Abd Rauf;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Hj. Hadia/H. Sudirman (Toko Kembang Melati);

Hal. 44 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



- Sebelah Selatan : Ruko/Jalan;
 - Sebelah Barat : Ruko/Jalan;
5. Menyatakan sah hibah dari Almarhumah Hj. Hadia terhadap Tergugat I (Hj. Hasnawati) sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan diperhitungkan sebagai bagian warisan atas Obyek Sengketa (1);
 6. Menetapkan bagian dari harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini adalah sebagai berikut:
 - 6.1 **Zainuddin bin H. Jawade** (Penggugat) mendapat bagian $\frac{1}{3}$
 - 6.2 **Mustafa bin H. Jawade** (Tergugat II) mendapat bagian $\frac{1}{3}$
 7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan obyek atau harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat II yang besarnya sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) amar putusan ini dan jika obyek atau harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 8. Menghukum Penggugat, Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp 6.115.000,00 (enam juta seratus lima belas ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Shafar

Hal. 45 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Wahyudi Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	80.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.650.000,00
4. Mediasi	Rp	2.150.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.175.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>6.115.000,00</u>

(enam juta seratus lima belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 6 September 2022 untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 angka 8 huruf (e);

Hal. 46 dari 46 hal. Put.No.214/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)